

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari data yang telah penulis kumpulkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi dalam penggunaan jasa *scrape* data dan *upload* produk pembuatan toko *online* di E-Commerce studi kasus pada grup Telegram Boss Marketplace, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik sewa jasa dalam penggunaan jasa *scrape* data dan *upload* produk pembuatan toko *online* di E-Commerce studi kasus pada grup Telegram Boss Marketplace ini dapat dikatakan sebagai kegiatan muammalah jenis baru yang mana, kegiatan ini hanya ada dan baru ada akibat perkembangan ilmu teknologi digital dan perkembangan pada sistem jual-beli pada situs pasar online *E-commerce* berkembang di Indonesia hingga sekarang. Praktik sewa jasa ini diawali dengan adanya komunikasi melalui Telegram kepada pemilik jasa ini yaitu pemilik grup Telegram Boss Marketplace dan dilanjutkan dengan adanya perjanjian (akad) yang ditimbulkan akibatkan kegiatan jual beli jasa ini yakni antara pemilik grup Boss Marketplace dan konsumen yang akan menggunakan jasa ini. Setelah proses akad selesai, maka konsumen menyerahkan *username* dan *password* akun toko *onlinenya* kepada admin atau pemilik grup Telegram Boss Marketplace ini untuk dilakukan pengerjaan selama kurang lebih 3-7 hari. Untuk besaran biaya pada pengenaan tarif dihitung dari paket produk yang akan *discrape* dan *upload* ke toko konsumen yang akan diisikan produk. Setelah dilakukan pengerjaan dilakukan pihak Boss Marketplace menghubungi konsumen untuk memberitahukan bahwa pengerjaan pengisian prroduk ke toko *onlinenya* telah selesai. Kemudian konsumen diberi waktu 2x24 jam untuk melakukan pembayaran via

online banking ke rekening penyedia jasa. Setelah pembayaran selesai maka pihak Boss Marketplace meminta konsumen agar segera mengubah *password* toko *online* yang telah digunakan pihak Boss Marketplace isikan produk dengan *password* baru yang hanya diketahui oleh konsumen yang memiliki toko ini.

2. Pada praktik transaksi sewa jasa ini terdapat beberapa temuan permasalahan ditinjau dari hukum Islam, yaitu:
 - a. Dengan pihak Boss Marketplace mengambil data pribadi konsumen di toko online yang akan diisikan data produk untuk berjualan di *e-commerce* tanpa melakukan ijin terlebih dahulu kepada konsumen dan menggunakannya untuk kepentingan *broadcast marketing* via sosial media *chatting* whatsapp, telegram, Instagram, Facebook dll. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap syarat akad perjanjian sewa menyewa *ijarah* mengenai persetujuan kedua belah pihak Q.S An-Nisa' ayat 29 dan dapat dinilai sebagai bentuk pencurian data diri konsumen seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik No. 80 tahun 2019 Bab XI Pasal 59 yang berbunyi “data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut”.⁹⁰
 - b. Dalam beberapa kasus yang dialami oleh konsumen pengerjaan yang dilakukan oleh pihak Boss Marketplace pada toko online yang telah diisikan data produk yang telah di *scrape* terjadi pemblokiran terhadap produk yang baru di *uploadi* dan yang terburuk adalah pemblokiran toko online milik konsumen yang telah berisi data diri

⁹⁰ *Ibid.*,

konsumen. Hal ini menyebabkan objek dalam sewa jasa ini tidak dapat terpenuhi secara penuh. Akibat dari pemblokiran tersebut dari pihak konsumen kehilangan toko online yang sudah terverifikasi data dirinya dan apabila ingin membuat toko online baru dengan data diri konsumen yang sudah terblokir tersebut tidak bisa dilakukan. Penanggung jawab dalam hal ini adalah *ajir* dikarenakan dalam melakukan pekerjaannya telah ceroboh, padahal hal tersebut bisa diatasi apabila *ajir* dalam melakukan pekerjaannya melakukan optimasi secara total dan mengubah *link* asal ke model *link* konversi. Selain itu dalam penggantian kerugian terhadap toko online konsumen yang telah berisi data diri konsumen terblokir maka akan diganti dengan toko online baru yang belum terverifikasi data diri yang menyebabkan toko *online* ganti rugi tersebut hanya bisa mengupload produk hanya sebanyak 100 produk. apabila hal tersebut dilakukan maka konsumen bisa terhindar dari kerugian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*, disebutkan bahwa *ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena al-ta' addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.⁹¹ Artinya, selama proses sewa menyewa berlangsung jaminan resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pemilik objek, dengan catatan kelalaian dan kecerobohan tidak dilakukan oleh *ajir* serta *ajir* tidak melanggar ketentuan yang disepakati saat akad.

⁹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

B. Saran

1. Sebagai pemilik usaha jasa secara online yang sekarang ramai digunakan seharusnya pihak Boss Marketplace memberikan informasi yang lebih spesifik dalam menjalankan usaha jasanya ini dan meminta izin apabila akan mengambil data diri konsumen untuk keperluannya pribadi. Hal tersebut harus dilakukan selain untuk memberikan jaminan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. Untuk konsumen sebelum menggunakan jasa online apapun bentuknya haruslah terlebih dahulu melihat dan mengamati apakah penyedia jasa tersebut terpercaya. Serta tidak kalah penting untuk konsumen untuk selalu menggunakan dan memperhatikan hak-hak yang dimilikinya untuk digunakan agar terhindar dari apapun jenis penipuan ataupun kecurangan yang sangat mungkin terjadi dilakukan oleh pelaku usaha.